



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2014 TENTANG KELAUTAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2023 – 2024
Masa Persidangan	:	V
Rapat Ke	:	1
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 19 Juni 2024
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus B
Acara	:	Masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Ketua Rapat	:	drh. H. Slamet
Sekretaris Rapat	:	Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Set. Pansus)
Hadir	:	A. 9 dari 30 Anggota Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan B. Narasumber: 1. Laksda TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D. 2. Dr. Akhmad Solihin, S.PI., M.H.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum/RDPU Panitia Khusus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, drh. H. Slamet.
2. Rapat dibuka pada pukul 14.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT


1. Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mencatat sejumlah pokok pikiran yang disampaikan oleh Laksda TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Akhmad Solihin, S.PI., M.H., sebagai berikut:

- A. Pilihan Lembaga Penegakan Hukum, Keamanan, dan Keselamatan di Laut untuk Indonesia:
- 1) Mengadopsi HM Coast Guard dari Inggris, yang efektivitasnya tergantung dari instansi-instansi pelaksana. Kelemahan dari model ini adalah masih parsialnya upaya penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut, dimana masing-masing instansi sesuai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan paraturan perundang-undangnya masing-masing.
 - 2) Model terintegrasi penuh yang mengadopsi model US-Coast Guard secara ekstrim, dimana fungsi-fungsi dari seluruh instansi yang terkait dengan upaya penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut diintegrasikan ke dalam satu lembaga yang bersifat multifungsi, yang ditetapkan oleh satu Undang-Undang.
 - 3) Model lembaga terintegrasi parsial. Model ini menawarkan bentuk yang "kompromistik" dari model 2, dimana hanya sebagian saja dari fungsi-fungsi instansi yang terkait yang diintegrasikan. Model ini mengadopsi model US Coast Guard dan Japan Coast Guard.
- B. Revisi dan penambahan beberapa kata dalam pasal 1, 59, 60, 61, 62, dan 63 dalam draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
2. Penjelasan dan masukan dari narasumber akan menjadi data dan bahan pertimbangan bagi Fraksi-Fraksi dalam penyusunan DIM RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.05 WIB.

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



SIGIT BAWONO PRASETYO, S.Sos., M.Si.